



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fandho Hendpradot Girsang Alias Radot Alias Pak Arin;
2. Tempat lahir : Pematang Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/9 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Palm Indah Rt 001 Rw 007 Kelurahan Pagojengan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes ; Alamat Lain : Jalan Pematang Raya Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 92/Pid.B/2023/PN Blg tanggal 21 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2023/PN Blg tanggal 21 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FANDHO HENDPRADOT GIRSANG ALIAS RADOT ALIAS PAK ARIN bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke – 3 dan ke – 5 KUHPidana, dan dalam surat dakwaan PDM-21/SMR/OHARDA/08/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FANDHO HENDPRADOT GIRSANG ALIAS RADOT ALIAS PAK ARIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Rx King Warna Hitam Merah Dengan Nomor Rangka Mh33k40155k776013 Serta Nomor Mesin 3ka750221;

Dikembalikan kepada korban An: Jauraja Sabinus

- 1 (satu) Buah Kunci Merk Huben;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa FANDHO HENDPRADOT GIRSANG ALIAS RADOT ALIAS PAK ARIN membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-21/SMR/OHARDA/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa FANDHO HENDPRADOT GIRSANG Alias RADOT Alias PAK ARIN pada hari rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di Raut Bosi Dusun III Desa Cinta Dame Kec. Simanindo Kab.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Blg



Samosir tepatnya dari dalam sebuah gudang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige dimana terdakwa telah melakukan "mengambil barang atau kepunyaan milik orang lain pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib terdakwa berangkat dari pematang siantar menuju ke samosir untuk menagih hutang kepada ADI TURNIP selanjutnya terdakwa menuju Pantai Raut Bosi untuk menemui ADI TURNIP sesampainya di Pantai Raut Bosi, terdakwa tidak melihat ADI TURNIP sehingga terdakwa pergi ke rumah ADI TURNIP, namun karena rumah ADI TURNIP dalam keadaan kosong selanjutnya terdakwa pergi ke arah Parbaba untuk mencari penginapan, setelah sampai di Parbaba harga penginapan terlalu mahal sehingga terdakwa memutuskan kembali lagi ke Desa Cinta Dame untuk menumpang tidur di tempat keluarga ;
- Setelah terdakwa sampai Di Raut Bosi, sekira pukul 02.00 wib terdakwa melihat sebuah gudang yang tembok sampingnya hanya separoh tertutup yang didalamnya terparkir 1 (satu) unit sepeda motor yamaha rx king warna merah hitam milik Jauraja Sabinus, lalu terdakwa berjalan menuju gudang itu kemudian membuka pintu gudang yang mana pintu gudang itu dalam keadaan tertutup dan hanya dikunci engsel dan tidak digembok. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut kemudian terdakwa menghidupkan kunci kontak sepeda motor itu dengan kunci kamar kos milik terdakwa setelah menghidupkan kontaknya ternyata cocok, lalu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha rx king warna merah hitam tersebut dari dalam gudang, kemudian menaiki dan mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan aspal / jalan utama setelah sampai ke jalan aspal / jalan utama lalu terdakwa mengidupkan sepeda motor itu dan setelah hidup sepeda motor itu saya jalankan namun tiba tiba sekira 50 (lima puluh) meter jauhnya sepeda motor mati dan kemudian saya mendorong sepeda motor itu hingga sampai batu hoda sekitar + 300 (tiga ratus) meter jauhnya ;
- Bahwa saat itu terdakwa merasa kehausan karena mendorong sepeda motor tersebut lalu terdakwa parkirkan sepeda motor di dekat tikungan



batu hoda selanjutnya terdakwa pun berjalan kaki ke rumah saksi ENDANG SIPAYUNG untuk meminta minum dan saat berada di depan rumah saksi ENDANG SIPAYUNG terdakwa kemudian membuka jendela rumah dan setelah jendela terbuka terdakwa memanggil manggil saksi ENDANG SIPAYUNG dan tidak beberapa lama kemudian saksi ENDANG SIPAYUNG terbangun dari tidurnya lalu membuka pintu untuk terdakwa selanjutnya terdakwa meminta minum kepada saksi ENDANG SIPAYUNG. Kemudian saksi ENDANG SIPAYUNG mengambil dan memberikan minum air putih kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ENDANG SIPAYUNG “ku ambil kreta JAURAJA, mau pulanglah aku ke tomok” lalu saksi ENDANG SIPAYUNG mengatakan “ jangan libat libatkan aku, pigilah abang, ga disini bapak EL” lalu terdakwa keluar dari dalam rumah saksi ENDANG SIPAYUNG dan menuju ke sepeda motor king yamaha rx king warna merah hitam. Kemudian terdakwa kembali mendorong sepeda motor itu hingga + 200 (dua ratus) meter jauhnya lalu terdakwa mengutak atik kran minyak sepeda motor tersebut dan terdakwa juga mencoba mengengkol sepeda motor dan ternyata hidup kemudian setelah sepeda motor itu hidup terdakwa melajukanya ke arah pelabuhan tomok dan kemudian terdakwa menyeberang dengan menggunakan kapal kayu menuju ke Ajibata dan selanjutnya terdakwa pergi hingga ke Pematang Siantar;

- Bahwa kerugian yang korban alami akibat hilang nya sepeda motor yamaha rx king warna merah hitam tersebut adalah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa tidak ada orang yang meminta ijin atau permissi kepada saya untuk membawa atau meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam merah tahun pembuatan 2005 dengan nomor polisi BK 6055 WG dan nomor rangka MH33K40155K776013 serta nomor mesin 3KA750221;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke – 3 dan ke – 5 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FANDHO HENDPRADOT GIRSANG Alias RADOT Alias PAK ARIN pada hari rabu tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat Raut Bosi Dusun III Desa Cinta Dame Kec. Simanindo Kab.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir tepatnya dari dalam sebuah gudang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige dimana terdakwa telah melakukan “mengambil barang atau kepunyaan milik orang lain Sebagian atau seluruhnya dengan tanpa hak” dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib terdakwa berangkat dari pematang siantar menuju ke samosir untuk menagih hutang kepada ADI TURNIP selanjutnya terdakwa menuju Pantai Raut Bosi untuk menemui ADI TURNIP sesampainya di Pantai Raut Bosi, terdakwa tidak melihat ADI TURNIP sehingga terdakwa pergi ke rumah ADI TURNIP, namun karena rumah ADI TURNIP dalam keadaan kosong selanjutnya terdakwa pergi ke arah Parbaba untuk mencari penginapan, setelah sampai di Parbaba harga penginapan terlalu mahal sehingga terdakwa memutuskan kembali lagi ke Desa Cinta Dame untuk menumpang tidur di tempat keluarga;
- Setelah terdakwa sampai Di Raut Bosi, sekira pukul 02.00 wib terdakwa melihat sebuah gudang yang tembok sampingnya hanya separoh tertutup yang didalamnya terparkir 1 (satu) unit sepeda motor yamaha rx king warna merah hitam milik Jauraja Sabinus, lalu terdakwa berjalan menuju gudang itu kemudian membuka pintu gudang yang mana pintu gudang itu dalam keadaan tertutup dan hanya dikunci engsel dan tidak digembok. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut lalu terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha rx king warna merah hitam tersebut dari dalam gudang, kemudian menaiki dan mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan aspal / jalan utama setelah sampai ke jalan aspal / jalan utama lalu terdakwa mengidupkan sepeda motor itu dan setelah hidup sepeda motor itu saya jalankan namun tiba tiba sekira 50 (lima puluh) meter jauhnya sepeda motor mati dan kemudian saya mendorong sepeda motor itu hingga sampai batu hoda sekitar + 300 (tiga ratus) meter jauhnya ;
- Bahwa saat itu terdakwa merasa kehausan karena mendorong sepeda motor tersebut lalu terdakwa parkirkan sepeda motor di dekat tikungan batu hoda selanjutnya terdakwa pun berjalan kaki ke rumah saksi ENDANG SIPAYUNG untuk meminta minum dan saat berada di depan rumah saksi ENDANG SIPAYUNG terdakwa kemudian membuka jendela rumah dan setelah jendela terbuka terdakwa memanggil manggil saksi ENDANG SIPAYUNG dan tidak beberapa lama kemudian saksi ENDANG

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIPAYUNG terbangun dari tidurnya lalu membuka pintu untuk terdakwa selanjutnya terdakwa meminta minum kepada saksi ENDANG SIPAYUNG. Kemudian saksi ENDANG SIPAYUNG mengambil dan memberikan minum air putih kepada terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi ENDANG SIPAYUNG “ku ambil kreta JAURAJA, mau pulanglah aku ke tomok” lalu saksi ENDANG SIPAYUNG mengatakan “ jangan libat libatkan aku, pigilah abang, ga disini bapak EL” lalu terdakwa keluar dari dalam rumah saksi ENDANG SIPAYUNG dan menuju ke sepeda motor king yamaha rx king warna merah hitam. Kemudian terdakwa kembali mendorong sepeda motor itu hingga + 200 (dua ratus) meter jauhnya lalu terdakwa mengutak atik kran minyak sepeda motor tersebut dan terdakwa juga mencoba mengengkol sepeda motor dan ternyata hidup kemudian setelah sepeda motor itu hidup terdakwa melajukanya ke arah pelabuhan tomok dan kemudian terdakwa menyeberang dengan menggunakan kapal kayu menuju ke Ajibata dan selanjutnya terdakwa pergi hingga ke Pematang Siantar ;

- Bahwa kerugian yang korban alami akibat hilang nya sepeda motor yamaha rx king warna merah hitam tersebut adalah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jauraja Sabinus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam merah dengan nomor polisi BK 6055 WG dengan tahun pembuatan 2005 milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan persisnya sepeda motor Saksi hilang akan tetapi Saksi mengetahui sepeda motor Saksi hilang dari adik Saksi yang bernama Dedi Sidauruk karena Saksi sedang bekerja di kantor pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023, sekira 08.00 WIB di Dusun III Raut Bosi, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir tepatnya di gudang samping rumah orangtua Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dipenyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dipenyidik Kepolisian tidak ada yang hendak diubah;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli pada tanggal 1 Januari 2018 seharga Rp10.600.000,00 (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) dan STNK nya masih atas nama pemilik sebelumnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut disimpan di dalam gudang yang hanya tertutup kayu tanpa dikunci;
- Bahwa Saksi tinggal di Kecamatan Palipi sementara sepeda motor tersebut biasa disimpan di gudang yang ada di samping rumah orangtua Saksi yang berada Kecamatan Simanindo;
- Bahwa Saksi yang terakhir sekali mengendarai sepeda motor sekitar 3 hari sebelum hilang karena sepeda motor tersebut jarang dipakai;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui sepeda motor Saksi hilang, Saksi berusaha mencari ke seluruh kampung akan tetapi tidak ada yang mengetahui kemudian Saksi membuat laporan ke Polisi;
- Bahwa seminggu setelah Saksi melapor, Polisi Polsek Simanindo memberitahukan sepeda motor Saksi sudah ditemukan di Pematang Siantar saat sedang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah melihat sepeda motor Saksi dan telah ada yang berubah dimana nomor polisi sepeda motor telah dilepaskan;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah stang sepeda motor tersebut Saksi kunci saat Saksi parkir akan tetapi kunci sepeda motor Saksi bawa pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat diambilnya sepeda motor tersebut Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena beberapa suku cadangnya sudah Saksi ganti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali gambar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha RX King warna hitam merah dengan nomor rangka MH33K40155K776013 serta nomor mesin 3KA750221 tersebut milik Saksi yang hilang;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gudang tempat Saksi menyimpan sepeda motor tersebut berada di dalam kampung dan Saksi yakin gudang tidak pernah dikunci karena memang tidak ada kuncinya;
- Bahwa tidak ada yang rusak pada gudang tersebut;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai keluarga jauh;
- Bahwa Terdakwa tinggal di sekitar lokasi kejadian jaraknya sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) kilometer;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa Gudang terpisah dengan rumah orangtua Saksi dan dibatasi rumah Manganar Turnip;
- Bahwa pada saat kejadian, yang tinggal di rumah yang berada di sekitar gudang tersebut adalah orangtua Saksi dan Manganar Turnip;
- Bahwa ketika sepeda motor Saksi hilang, Saksi menaruh curiga terhadap Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sering menggunakan sepeda motor tersebut dan mengetahui dimana disimpan dan sekitar 2 (dua) minggu sebelumnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi akan tetapi tidak Saksi berikan lalu Terdakwa mengatakan "kalau gitu merampoklah aku" dan Terdakwa pernah berminat untuk membeli sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa perihal hilangnya sepeda motor Saksi tersebut karena Terdakwa tidak ada di rumah tempat tinggalnya dan beberapa hari sebelum kejadian Terdakwa sudah kami antar ke pelabuhan;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi Polisi, tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi hendak dijual;
- Bahwa Gudang tersebut tidak berpalang dan tidak berlampu;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci merk huben dan bukan kunci sepeda motor Saksi;
- Bahwa perdamaian dilakukan bulan Juli 2023 dan setelah berdamai Saksi hendak menarik laporan polisi akan tetapi terlanjur laporan Saksi sudah diproses;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Endang Sipayung Alias Mak El di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Saksi tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik Kepolisian tidak ada yang hendak diubah;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor RX King warna hitam milik Jauraja Sabinus;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik Jauraja Sabinus tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor diambil dari rumah orangtua Jauraja Sabinus yang berada di Lumban Tonga-tonga, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor RX King warna hitam milik Jauraja Sabinus hilang karena Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan telah mengambil sepeda motor Jauraja Sabinus dan hendak dibawa ke Pematang Siantar karena Terdakwa pernah bekerja pada Prambos Sidauruk namun gajinya tidak diberikan dimana Terdakwa pernah bekerja kepada Prambos Sidauruk dimana Prambos Sidauruk kerja sama dengan Jauraja Sabinus di pantai tempat Terdakwa bekerja. Setelah mendengar cerita Terdakwa, Saksi menceritakan kepada keluarga Jauraja Sabinus;
- Bahwa yang seharusnya memberikan gaji kepada Terdakwa adalah Prambos Sidauruk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap 2 (dua) hari setelah hilangnya sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut cerita Jauraja Sabinus, sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Jauraja Sabinus;
- Bahwa ketika Terdakwa ke rumah Saksi, Terdakwa tidak membawa sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminjam uang kepada Saksi;
- Bahwa sepeda motor selalu disimpan di rumah orang tua Jauraja Sabinus;
- Bahwa Saksi pernah melihat sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut cerita Jauraja Sabinus, sepeda motor belum sempat dijual;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor RX King warna hitam milik Saksi Jauraja Sabinus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Romi Sidabutar di Pematang Siantar;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut seminggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa kembali dari Pematang Siantar ke Samosir langsung ke rumah Ramli hendak menagih hutangnya kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak bertemu dengan Ramli, lalu Terdakwa pergi menuju ke penginapan yang ada di Parbaba akan tetapi tidak jadi lalu Terdakwa dengan menggunakan becak pergi menuju pantai yang ada di Raut Bosi akan tetapi tidak ada orang. Kemudian Terdakwa pergi ke Lumban Tonga-tonga dimana pada saat itu sudah pukul 01.00 WIB dan Terdakwa melihat tidak ada orang akan tetapi Terdakwa melihat di dalam garasi rumah milik marga Sidauruk ada sepeda motor RX King warna merah hitam namun Terdakwa lupa nomor polisi. Oleh karena Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut milik Saksi Jauraja Sabinus yang sering Terdakwa pakai sebagai kendaraan operasional, kemudian Terdakwa mencoba menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kos-kosan Terdakwa namun tidak bisa menyala. Oleh karena sepeda motor tersebut stangnya tidak dikunci maka Terdakwa mendorong dimana kebetulan jalannya turunan lalu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan mesin sepeda motor pun menyala akan tetapi tidak berapa lama mesin sepeda motor tersebut mati. Lalu Terdakwa mencoba meng-engkol sepeda motor tersebut tetapi tetap tidak menyala, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke rumah Endang Sipayung hendak menjumpai suami

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang Sipayung akan tetapi tidak ada. Pada saat itu Terdakwa menceritakan kepada Endang Sipayung, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Saksi Jauraja Sabinus;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari siapapun untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa sudah tidak bekerja pada Jauraja Sabinus;

- Bahwa pemilik water boom tempat Terdakwa bekerja adalah Prambos Sidauruk;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi Jauraja Sabinus karena Jauraja Sabinus kepercayaan Prambos Sidauruk;

- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan mengambil sepeda motor Jauraja Sabinus, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut secara spontan;

- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan Jauraja Sabinus;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa salah dan Terdakwa berjanji tidak ada mengulangnya kembali;

- Bahwa Plat sepeda motor Terdakwa lepaskan setelah 3 (tiga) hari kemudian;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Pematang Siantar hanya untuk jalan-jalan;

- Bahwa Terdakwa tidak berniat menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa ada pekarangan rumah tempat garasi berada sehingga saat masuk tidak harus melompat dan pintu garasi tidak terkunci;

- Bahwa di samping garasi ada 2 rumah yaitu rumah Pak Ester dan rumah orang tua Jauraja Sabinus;

- Bahwa stop kontak sepeda motor tersebut tidak rusak;

- Bahwa Terdakwa ada mengutak atik kran minyak sepeda motor tersebut karena setelah Terdakwa cek ternyata kran minyak dalam posisi off;

- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak atau merubah sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci merk huben yaitu kunci kost an Terdakwa;

- Bahwa Menurut cerita istri Terdakwa, sudah ada melakukan perdamaian dengan Saksi Jauraja Sabinus;

- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi Jauraja Sabinus;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha RX king warna hitam merah dengan nomor rangka MH33K40155K776013 serta nomor mesin 3KA750221;

2. 1 (satu) buah kunci merk huben;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Romi Sidabutar di Pematang Siantar;

2. Bahwa kronologis kejadian bermula sekitar 7 (tujuh) hari sebelum Terdakwa ditangkap, yaitu tanggal 7 Juni 2023 pukul 01.00 WIB, Terdakwa tiba di Raut Bosi Dusun III Desa Cinta Dame Kec. Simanindo Kab. Samosir tepatnya di sebuah gudang, kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut dan melihat di dalam gudang tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam merah dengan nomor rangka MH33K40155K776013 serta nomor mesin 3KA750221 milik Saksi Jauraja Sabinus yang sering Terdakwa pakai sebagai kendaraan operasional. Kemudian Terdakwa mencoba menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci merk huben yaitu kunci kos-kosan milik Terdakwa namun tidak bisa menyala. Oleh karena sepeda motor tersebut stangnya tidak dikunci maka Terdakwa mendorong dimana kebetulan jalannya turunan lalu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan mesin sepeda motor pun menyala akan tetapi tidak berapa lama mesin sepeda motor tersebut mati. Lalu Terdakwa mencoba meng-engkol sepeda motor tersebut tetapi tetap tidak menyala, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Endang Sipayung hendak menjumpai suami Saksi Endang Sipayung akan tetapi suami Saksi Endang Sipayung tidak ada. Pada saat itu Terdakwa menceritakan kepada Saksi Endang Sipayung, bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Saksi Jauraja Sabinus;

3. Bahwa Saksi Jauraja Sabinus tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam merah milik Saksi Jauraja Sabinus tersebut;

4. Bahwa gudang tempat penyimpanan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam merah tersebut memiliki pekarangan rumah tempat garasi berada sehingga saat masuk Terdakwa tidak harus melompat dan pintu garasi tidak terkunci karena memang tidak ada kuncinya dan tidak ada yang rusak pada gudang tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke – 3 dan ke – 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pencurian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP yang dimaksud dengan unsur “Pencurian” tidak dijelaskan secara khusus, oleh karena itu melalui penafsiran secara sistematis, unsur “Pencurian” merujuk pada delik yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut:

- 1.1. Barang siapa;
- 1.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang di persidangan mengaku bernama Fandho Hendpradot Girsang Alias Radot Alias Pak Arin, yang setelah diperiksa



identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam diri Terdakwa, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum, sehingga Terdakwa beralasan hukum dikualifikasikan sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "Barang siapa", telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.1.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah suatu tingkah laku positif/ perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan dan kemudian diarahkan pada suatu benda, meyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah unsur yang berkaitan dengan status kepemilikan/kepuhyaan atas suatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki barang itu" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian "melawan hukum" juga dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Romi Sidabutar di Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian bermula sekira 7 (tujuh) hari sebelum Terdakwa ditangkap, yaitu tanggal 7 Juni 2023 pukul 01.00 WIB Terdakwa tiba di Raut Bosi Dusun III Desa Cinta Dame Kec. Simanindo Kab. Samosir tepatnya di tempat sebuah gudang, kemudian Terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut dan melihat di dalam gudang tersebut terdapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam merah dengan nomor rangka MH33K40155K776013 serta nomor mesin 3KA750221 milik Saksi Jauraja Sabinus yang sering Terdakwa pakai sebagai kendaraan operasional. Kemudian Terdakwa mencoba menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan 1 (satu) buah kunci merk huben yaitu kunci kos-kosan milik Terdakwa namun tidak bisa menyala. Oleh karena sepeda motor tersebut stangnya tidak dikunci maka Terdakwa mendorong dimana kebetulan jalannya turunan lalu Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan mesin sepeda motor pun menyala akan tetapi tidak berapa lama mesin sepeda motor tersebut mati. Lalu Terdakwa mencoba meng-engkol sepeda motor tersebut tetapi tetap tidak menyala, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Endang Sipayung hendak menjumpai suami Saksi Endang Sipayung akan tetapi suami Saksi Endang Sipayung tidak ada. Pada saat itu Terdakwa menceritakan kepada Saksi Endang Sipayung, bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Saksi Jauraja Sabinus;

Menimbang, bahwa Saksi Jauraja Sabinus tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam merah milik Saksi Jauraja Sabinus tersebut;

Menimbang, bahwa gudang tempat penyimpanan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam merah tersebut memiliki pekarangan rumah tempat garasi berada sehingga saat masuk Terdakwa tidak harus melompat dan pintu garasi tidak terkunci karena memang tidak ada kuncinya dan tidak ada yang rusak pada gudang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sadar mengambil barang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Blg



berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam merah dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Jauraja Sabinus, adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/ daring (dalam jaringan) adalah 1. bangunan untuk tempat tinggal; 2. bangunan pada umumnya (seperti gedung);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum yang telah diuraikan secara lengkap dalam unsur ad 1.2., *a quo*, maka agar pertimbangan dalam unsur ini tidak bersifat pengulangan, secara mutatis mutandis fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur Ad.1.2., *a quo* telah termaktub pula dalam unsur Ad.2. ini, yaitu ternyata benar bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam merah milik Saksi Jauraja Sabinus tersebut diikuti dengan penyertaan sub unsur “malam” (pukul 01.00 WIB) serta penyertaan sub unsur “rumah” (bangunan gudang tempat penyimpanan sepeda motor);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini akan terpenuhi apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti, terpenuhi dan sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum yang telah secara lengkap dipertimbangkan dalam unsur Ad.1.2., *a quo*, maka agar pertimbangan dalam unsur ini tidak bersifat pengulangan, secara mutatis mutandis fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur Ad.1.2., *a quo* telah termaktub pula dalam unsur Ad.3. ini, yaitu bahwa untuk sampai pada barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha RX King warna hitam merah milik Saksi Jauraja Sabinus, Terdakwa memakai anak kunci palsu (bukan kunci sebenarnya) yaitu 1 (satu) buah kunci merk huben yaitu kunci kos-kosan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan Terdakwa memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata bersifat pembalasan akan tetapi haruslah dijadikan sebagai hal yang dapat menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil sejalan dengan irah-irah putusan ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kunci Merk Huben, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Rx King Warna Hitam Merah Dengan Nomor Rangka MH33K40155K776013 serta Nomor Mesin 3KA750221, telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara ini, dan terungkap di persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Jauraja Sabinus, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jauraja Sabinus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dan Saksi Jauraja Sabinus;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke – 3 dan ke - 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Fandho Hendpradot Girsang Alias Radot Alias Pak Arin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kunci Merk Huben;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Rx King Warna Hitam Merah Dengan Nomor Rangka MH33K40155K776013 serta Nomor Mesin 3KA750221
Dikembalikan kepada Jauraja Sabinus;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Imanuel Sijabat, S.H., dan Jona Agusmen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Nova Margareta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Jona Agusmen, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Blg



Nella Gultom, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)